



Volume 1, Issue 2, Januari 2020

JURNAL ILMU HUKUM KYADIREN

*Pusat Penelitian & Pengabdian Masyarakat
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua*

OPEN ACCESS

JURNAL ILMU HUKUM KYADIREN

<https://journal.stihbiak.ac.id/index.php/kyadiren>

Volume 1, Issue 2, Januari 2020

Penerbit	: Pusat Penelitian & Pengabdian Masyarakat
Ketua Redaksi	: Muslim Lobubun, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
Redaktur Pelaksana	: Muhammad Fahrudin Aziz, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
Redaktur Pembantu	: Iryana Anwar, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua Hamza Toatubun, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
Perancang Tata Letak	: Djamaludin, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua

DEWAN REDAKSI

Yohanis Anthon Raharusun	Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
James Simanjuntak	Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
Abdul Karim	Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
Antonius Diance	Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
Najaruddin Toatubun	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Port Numbay Jayapura

Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren diterbitkan dua kali setahun dalam bentuk cetak (p-ISSN: 2502-5058) dan online (e-ISSN: 2715-503X) oleh Pusat Penelitian & Pengabdian Masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua.

Fokus & Ruang Lingkup: *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren* (JIHK) fokus terhadap topik-topik yang secara umum berkaitan dengan isu-isu Hukum di Indonesia dan di seluruh dunia. Artikel-artikel yang diajukan dapat mencakup topik-topik Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Acara Perdata, Hukum Acara Pidana, Hukum Dagang, Hukum Tata Negara, Hukum Internasional, Hukum Tata Usaha Negara, Hukum Adat, Hukum Islam, Hukum Agraria, Hukum Lingkungan. Selain artikel penelitian, JIHK juga menerima ulasan buku dan tinjauan literatur.

Penafian: Penerbit dan Editor tidak bertanggung jawab atas kesalahan atau akibat apapun yang timbul dari penggunaan informasi yang terdapat dalam jurnal ini; pandangan dan pendapat yang diungkapkan tidak selalu mencerminkan pandangan dan pendapat editor dan penerbit.

Hak Cipta © 2020. *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren*. Seluruh hak cipta JIHK disebarluaskan di bawah lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional, yang mengizinkan penggunaan, distribusi, dan reproduksi tanpa batas dalam media apa pun, asalkan karya aslinya dikutip dengan benar.



JURNAL ILMU HUKUM KYADIREN

Volume 1, Issue 2, Januari 2020

DAFTAR ISI

ARTIKEL RISET

Hamza Toatubun	Pembagian Warisan Bagi Anak Perempuan Ditinjau dari Hukum Adat Byak	65-76
Asrul Asrul	Upaya Kepolisian Perairan Resort Biak Numfor Dalam Pencegahan <i>Illegal Fishing</i>	77-89
Immanuel Riyadi Tampubolon, U. Sudjana, & Amelia Cahyadi Asdar Djabbar	Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) Sebagai Instrumen Dalam Optimalisasi Penarikan Pajak Penghasilan (PPH) Pada Transaksi <i>E-Commerce</i>	90-106
Nurul Chaerani Nur	Peranan Pemilik Tanah dalam Pelepasan Tanah Adat Untuk Mewujudkan Kepastian Hukum Demi Kepentingan dalam Pembangunan Fasilitas Publik	107-124
Frengky Apolos Banefar	Perlindungan Hukum dan Pembinaan Anak Didik Pemasarakatan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Perbankan Dengan Jaminan Sertifikat Tanah Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996	125-138 139-156

TINJAUAN LITERATUR

Danetta Leoni Andrea	Penyelenggaraan Otonomi Daerah Bidang Pendidikan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah	157-165
Imam Buchari	Implikasi Prinsip Transfer of Undertaking Protection of Employment (TUPE) Terhadap Hak-Hak Pekerja Berstatus Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)	166-177
Afrialdo Siagian, Elisatris Gultom, & Sudaryat Sudaryat	Kekuatan Akta Perdamaian Antara Pemegang Polis Dengan Perusahaan Asuransi Yang Dicaput Izin Usahanya	178-188
Firda Rifdani	Pemahaman Konseptual Tentang Hukum Administrasi Negara	189-201



Seluruh hak cipta JIHK disebarluaskan di bawah lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional, yang mengizinkan penggunaan, distribusi, dan reproduksi tanpa batas dalam media apa pun, asalkan karya aslinya dikutip dengan benar.



DOI: 10.46924/jihk.v1i2.123

Upaya Kepolisian Perairan Resort Biak Numfor Dalam Pencegahan *Illegal Fishing*

Asrul Asrul

Kepolisian Resort Biak Numfor

Korespondensi

Asrul Asrul, Kepolisian Resort Biak Numfor, Jl. Pangeran Diponegoro, Burokub, Kec. Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, Papua 98112.
E-mail: asrul@gmail.com

Original Article

Abstract

This study aims to identify and analyze the factors that cause illegal fishing in Biak Numfor Regency, and the efforts conducted by the Biak's Resort Water Police Unit in its prevention. The approach used in this research is empirical juridical research. Data collection techniques used are observation, interviews and literature study. The results of the study indicate that the occurrence of illegal fishing in Biak Numfor are caused by the low economic factors of the fishing community, the lack of knowledge about the dangers and impacts of illegal fishing, and low education so they tend to think instantly without taking into account the consequences of illegal fishing. Efforts to combat illegal fishing carried out by the Biak's Resort Water Police include preventive measures (holding legal counseling, conducting regular water patrols, collaborating with other relevant agencies) and repressive efforts (arresting and examining and enforcing the law strictly in the application of sanctions against illegal fishers.

Keywords: *Police Efforts, Biak's Resort Police, Prevention of Illegal Fishing.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya *illegal fishing* di Kabupaten Biak Numfor, dan upaya yang dilakukan oleh Satuan Kepolisian Perairan Resor Biak Numfor dalam upaya pencegahannya. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya *illegal fishing* di Biak Numfor adalah faktor ekonomi masyarakat nelayan yang rendah, faktor pengetahuan yang minim akan bahaya dan dampak dari *illegal fishing*, dan faktor pendidikan yang rendah sehingga cenderung berpikir instan tanpa memperhitungkan akibat *illegal fishing*. Upaya penanggulangan *illegal fishing* yang dilakukan Satuan Kepolisian Perairan Resor Biak Numfor meliputi upaya preventif (mengadakan penyuluhan hukum, mengadakan patroli secara rutin, bekerjasama dengan instansi lain yang terkait) dan upaya represif berupa melakukan penangkapan dan pemeriksaan serta menegakkan hukum secara tegas dalam penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana *illegal fishing*.

Kata kunci: *Upaya Kepolisian, Kepolisian Resort Biak, Pencegahan Illegal Fishing.*

1. PENDAHULUAN

Maraknya *illegal fishing* yang terjadi di laut Indonesia semakin mengkhawatirkan, berdasarkan data yang dilansir Food and Agricultural Organization (FAO) kerugian negara akibat *illegal fishing* mencapai 30 triliun rupiah pertahun, yaitu dengan memperhitungkan tingkat kerugiannya yang mencapai 25% dari total potensi perikanan Indonesia. Ini artinya, 25 dikalikan 6,4 juta ton menghasilkan angka 1,6 juta ton atau sama dengan 1,6 milyar kg.¹ Kerugian tersebut bukan hanya kerugian negara semata akan tetapi menjelma menjadi derita masyarakat Indonesia seluruhnya. Masyarakat Indonesia adalah pihak yang seharusnya menikmati anugerah Tuhan atas potensi luar biasa perairan Indonesia tersebut, sedangkan uang senilai 30 triliun rupiah seharusnya uang hak rakyat Indonesia yang harus diwujudkan oleh pemerintah untuk kesejahteraan rakyat.

Nilai sumber daya ikan tersebut menurut data DKP bila dikonversikan dengan produksi ikan akan mencapai jumlah sekitar 43.208 ton, artinya bila produksi tersebut dimanfaatkan oleh pengusaha nasional diperkirakan mampu menyerap sekitar 17.970 tenaga kerja. Jumlah tenaga tersebut bisa tersebar pada sub sektor perikanan tangkap, perusahaan pengolahan ikan, jasa kelautan dan sektor pendukung lainnya.² Dari permasalahan kompleks tersebut penulis merasa gelisah dan menimbulkan perasaan ilmiah untuk meneliti peranan konsep hukum dalam kontribusinya memberantas *illegal fishing* di Indonesia, bagaimana pandangan hukum saat ini terhadap penyelesaian kasus *illegal fishing* tersebut. Padahal Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum. Ketentuan-ketentuan hukum yang terdapat di Indonesia secara umum bertujuan untuk mewujudkan keadilan dengan menjamin kebutuhan pokok bagi masyarakat Indonesia, kebutuhan-kebutuhan pokok masyarakat dan keadilan itu terjadi sehingga terwujudlah kemakmuran bangsa Indonesia.³

Kemakmuran bangsa menjadi sangat terganggu akibat dampak dari kejahatan *illegal fishing* yang sudah menimbulkan banyak kerugian bagi masyarakat dan negara, baik dari segi ekonomi maupun kelestarian lingkungan perikanan di lautan Indonesia. Namun dengan kerugian yang sangat besar itu bangsa Indonesia belum mempunyai tata aturan hukum yang tegas dalam memberantas *illegal fishing*, hal tersebut ditandai dengan tetap maraknya kasus *illegal fishing* di perairan Indonesia dan tidak terlihat adanya tanda-tanda jera dan ketakutan dari para pelaku *illegal fishing* dalam melakukan kejahatannya.⁴ Oleh karena itu, pihak kepolisian perlu melakukan berbagai upaya untuk mencegah terjadinya Tindakan *illegal fishing* guna menghindari kerugian-kerugian yang lebih besar di kemudian hari.

¹ Wahyuddin et al., "Pengaruh Praktik Illegal Fishing Terhadap Kesejahteraan Ekonomi Nelayan Di Provinsi Aceh," in *Seminar Nasional II USM, Eksplorasi Kekayaan Maritim Aceh Di Era Globalisasi Dalam Mewujudkan Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia*, 2017, 411–17, <https://ojs.serambimekkah.ac.id/semnas/article/view/409>.

² Kementerian Kelautan dan Perikanan, "Laporan Kinerja," 2017.

³ Bobby Briando, "Prophetic Law: Membangun Hukum Berkeadilan Dengan Kedamaian," *Hukum Dan Keadilan. Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2017): 1–13, <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/viewFile/123/pdf>.

⁴ Tiara Aji Damastuti et al., "Penyelesaian Sengketa Ilegal Fishing Di Wilayah Laut Natuna Antara Indonesia Dengan China," *Jurnal Reformasi Hukum : Cogito Ergo Sum* 1, no. 2 (2018): 51–58, <https://e-journal.umaha.ac.id/index.php/reformasi/article/view/225>; M. Alvin Rizkan, "Kerjasama Indonesia Dan Thailand Dalam Menangani Kasus Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing Di Indonesia," *Journal of International Relations* 4, no. 4 (2018): 635–42, <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jihi/article/view/21880>.

Berkaitan dengan upaya kepolisian dalam pencegahan *illegal fishing*, terdapat sejumlah penelitian yang pernah dilakukan untuk melihat sejauh mana peran kepolisian dalam pencegahan *illegal fishing*.⁵ Hasil penelitian lain oleh Istanto di tahun 2014 menunjukkan bahwa Optimalisasi pengelolaan kekayaan laut Indonesia yang berlimpah belum mampu diwujudkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Salah satunya karena maraknya praktik pencurian ikan oleh kapal-kapal asing. Adapaun upaya tindakan tegas berupa penenggelaman kapal dalam diplomasi internasional juga dirasakan sangat efektif. Upaya penegakan hukum di perairan dan laut Indonesia ini diharapkan merupakan kegiatan yang berkelanjutan sehingga akan membuat efek jera bagi nelayan asing untuk mencuri kekayaan laut Indonesia. Karena kapal tersebut merupakan alat produksi utama pelaku pencurian. Kalau kapal dan perlengkapannya yang berharga mahal tersebut ditenggelamkan, pencuri akan berpikir seribu kali untuk mengulangi pencurian di wilayah Indonesia karena motif pencurian adalah mencari keuntungan. Persoalan *illegal fishing* oleh kapal asing bukanlah persoalan hilangnya sumberdaya perikanan belaka, melainkan juga soal pelanggaran kedaulatan negara yang merupakan hal sangat prinsip, untuk itu penegakan hukum dan kedaulatan kita harus benar-benar ditegakkan.

Hasil penelitian lain yang sama oleh Endri di tahun 2015 menunjukkan bahwa penanggulangan kejahatan *Illegal Fishing* di Kepulauan Riau dilakukan dengan sarana *penal* dan *non penal*. Sarana *penal* dengan menjatuhkan sanksi pidana berupa pidana penjara dan denda yang berpariatif, serta tindakan penenggelaman kapal. Aparat penegakan hukum *Illegal Fishing* meliputi DKP, Dishub, TNI AL, Polri, Kejaksaan, Bakamla, Satgas *Illegal Fishing*. Daerah yang sering terjadi *Illegal Fishing* di Kepulauan Riau meliputi perairan Anambas dan Natuna. Sedangkan upaya *non penal* dapat dilakukan dengan peningkatan patroli, Kerjasama antar negara, meningkatkan teknologi informasi pengawasan, serta melibatkan LSM dan masyarakat setempat untuk memberikan informasi tentang adanya *Illegal Fishing*.

Selain itu, penelitian oleh Darmika di tahun 2015 menunjukkan bahwa penembakan dan penenggelaman kapal ikan berbendera asing di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP RI) merupakan tindakan khusus yang diambil oleh Komandan KRI dalam rangka penegakan hukum di bidang perikanan. Proses dan prosedur penembakan dan penenggelaman kapal ikan berbendera asing dapat dilaksanakan dalam hal pengejaran seketika maupun melaksanakan penetapan pengadilan. Tindakan Komandan KRI secara substansi dan prosedur dapat dibenarkan sesuai wewenang yang dimiliki baik dalam kapasitasnya sebagai aparat penegak hukum maupun sebagai penyidik tindak pidana perikanan. Adapun legalitas Komandan KRI melakukan tindakan penembakan dan penenggelaman kapal ikan berbendera asing adalah Pasal 69 ayat (4) Undang-Undang Nomor 45, Peraturan Kasal Nomor Perkasal 32/V/2009, penetapan pengadilan, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1985, tepatnya Pasal 29, Pasal 73, Pasal 110 Pasal 111 dan Pasal 224. Barang bukti berupa kapal ikan berbendera asing yang sudah ditenggelamkan oleh penyidik, proses hukumnya masih dapat dilanjutkan ke proses

⁵ Yusuf Istanto, "Penenggelaman Kapal Pelaku Illegal Fishing Sebagai Upaya Penegakan Hukum Perikanan Di Indonesia (Studi Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Prk/2014/Pn Tpg Pengadilan Negeri Tanjungpinang)," in *Prosiding Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu & Call For Papers Unisbank*, 2014, 1-7, <https://www.unisbank.ac.id/ojs/index.php/sendu/issue/view/252>; Bob Ivan, "Illegal Fishing Di Kawasan Perairan Kepulauan Bangka Belitung (Studi Kasus Penangkapan Ikan Tanpa Dokumen Yang Sesuai)," *Jurnal Kriminologi Indonesia* 10, no. 2 (2014): 41-48, <http://journal.ui.ac.id/index.php/jki/article/view/7558>; Ketut Darmika, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Perikanan Oleh Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) Dalam Perspektif Undang-Undang Ri Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan," *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 4, no. 3 (2015): 485-500, <http://dx.doi.org/10.25216/jhp.4.3.2015.485-500>; Endri Endri, "Penanggulangan Kejahatan Illegal Fishing Di Kepulauan Riau," *Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 2 (2015): 1-26, <http://dx.doi.org/10.30652/jih.v5i2.3593>.

penyidikan, penuntutan dan proses persidangan di pengadilan, sepanjang peristiwa tersebut didukung oleh minimal dua alat bukti yang sah. Terkait barang bukti yang akan dihadirkan pada saat persidangan, dapat berupa dokumentasi baik menggunakan kamera maupun audio visual (video), ikan hasil tangkapan yang disisihkan untuk kepentingan pembuktian serta membuat Berita Acara pembakaran dan/ atau penenggelaman kapal. Ketentuan ini telah diperkuat dengan di keluarkannya Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Barang Bukti Kapal Dalam Perkara Pidana Perikanan. Instruksi Presiden Republik Indonesia kepada TNI AL untuk menembak, membakar dan memusnahkan kapal ikan berbendera asing yang cukup bukti melakukan tindak pidana perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia tidak membawa pengaruh buruk terhadap hubungan persahabatan antar negara.

Berbeda dari penelitian sebelumnya, penelitian oleh Ivan di tahun 2014 menunjukkan bahwa adanya hubungan Bos dengan lembaga pemerintah terjadi dalam bentuk transaksi yang membuat lembaga tersebut melakukan pembiaran terhadap kegiatan nelayan yang menggunakan jaring trawl dalam kegiatan penangkapan ikan di perairan Bangka Selatan. Selain itu, adanya hubungan antara Bos dengan lembaga pemerintah membuat penegakan hukum menjadi lemah bahkan tidak dapat dilaksanakan sehingga tujuan pelaku usaha perikanan untuk mendapatkan keuntungan akan terus berjalan. Penangkapan ikan secara ilegal atau *illegal fishing* yang terjadi di perairan Kepulauan Bangka Belitung merupakan suatu pelanggaran hukum yang terpola. Kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan menggunakan alat tangkap jaring *trawl* untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Bos sebagai pemilik usaha melindungi anak buah agar tidak menjalani proses pidana. Bos sebagai pemilik usaha perikanan dapat dikategorikan sebagai orang yang memiliki status sosial yang tinggi dan dipandang terhormat di kalangan masyarakatnya. Dengan adanya status sosial yang dimiliki oleh Bos membuat dirinya melakukan interaksi dengan lingkungan sosialnya untuk tetap menjaga keuntungan yang diperolehnya. Kekuasaan yang dimiliki oleh Bos kemudian dijadikan cara untuk menjalin hubungan dengan lembaga pemerintah seperti Kepolisian Perairan dan Dinas Kelautan dan Perikanan yang mengatur tentang kegiatan perikanan.

Berdasarkan uraian diatas, rumusan masalah yang hendak dikaji dalam penelitian ini adalah: 1) Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi terjadinya *illegal fishing* khususnya di Kabupaten Biak Numfor? 2) Upaya apakah yang dilakukan oleh Satuan Kepolisian Perairan Resor Biak Numfor dalam mencegah *illegal fishing* khususnya di wilayah Kabupaten Biak Numfor? Adapun tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya *illegal fishing* khususnya di Kabupaten Biak Numfor dan untuk mengetahui dan menganalisis upaya yang dilakukan oleh Satuan Kepolisian Perairan Resor Biak Numfor dalam upaya pencegahan *illegal fishing* khususnya di Kabupaten Biak Numfor.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Pendekatan penelitian ini merupakan pendekatan yuridis empiris, yang menitik beratkan pada studi lapangan, selain itu diperlukan juga data lapangan sebagai bahan panduan awal dalam melakukan penelitian. Penelitian ini di mana diharapkan dapat memperoleh jawaban secara umum mengenai upaya Kepolisian Perairan Biak Numfor dalam mencegah *illegal fishing*. Adapun data diperoleh melalui observasi di lapangan dimana tempat pelaksanaan penelitian, wawancara dengan berbagai pihak yakni Kepala Satuan Polisi Perairan Kepolisian Resor Biak Numfor dan masyarakat nelayan. Selain itu juga dilakukan pengkajian berbagai dokumen yang relevan dengan masalah *illegal fishing*.

Data tersebut diolah secara kualitatif kemudian dianalisis dan dijelaskan secara deskriptif sehingga diperoleh suatu kesimpulan akhir.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya *Illegal Fishing* di Kabupaten Biak Numfor

Satuan Polisi Perairan (SATPOLAIR) adalah unsur pelaksana staf khusus Polisi yang di bawah naungan Kepolisian Daerah, bertugas menyelenggarakan fungsi kepolisian perairan yang mencakup patroli termasuk penanganan pertama terhadap penyelamatan kecelakaan di wilayah perairan, dan pembinaan masyarakat pantai/perairan serta pembinaan fungsi kepolisian resort. Satuan Polisi Perairan (SATPOLAIR) terdiri dari:

- a) Sub Bagian Perencanaan dan Administrasi (SUBBAGRENMIN), yang bertugas merumuskan kebijakan, menyiapkan dan menyusun perencanaan dan program kerja dan latihan serta pembinaan administrasi umum personil logistik serta urusan dalam lingkungan Direktorat Kepolisian Air Polda Papua.
- b) Sub Direktorat Pembinaan Operasi (SUBDITBINOPS), yang bertugas menyelenggarakan dan membina pelaksanaan administrasi dan dukungan operasional yang meliputi kegiatan dan pencarian wilayah laut/perairan dan pembinaan masyarakat pantai termasuk kerjasama lintas sektoral dalam rangka pencarian di laut/perairan.
- c) Sub Direktorat Fasilitas (SUBDIFASHARKAN), yang bertugas menyiapkan fasilitas dan dukungan logistik, pemeliharaan dan perbaikan materiil peralatan komunikasi dan elektronik kapal.
- d) Kapal, yang bertugas melaksanakan patroli laut/perairan dalam rangka pengamanan dan penegakan hukum, bantuan taktis di bidang operasional kepolisian serta bantuan pencarian, penyelamatan kecelakaan di laut/perairan.

Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) khususnya di Direktorat Polair Polda Papua senantiasa berusaha mewujudkan visinya, yaitu mengedepankan perannya selaku pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat yang mengutamakan pendekatan preventif dan persuasif, sedangkan represif adalah sebagai langkah terakhir. POLRI berusaha menjalankan misinya, yaitu memberikan perlindungan, pengayoman, pelayanan kepada masyarakat, penegakan hukum secara profesional dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia, melanjutkan upaya koordinasi internal POLRI, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia oleh karenanya aparat kepolisian khususnya di wilayah hukum Biak Numfor selalu melakukan usaha-usaha penindakan dalam menanggulangi hal-hal yang berpotensi dapat mengganggu kamtibmas.

Fakta telah menunjukkan bahwa kejahatan *illegal fishing* sudah menjadi sesuatu yang sangat memprihatinkan dikarenakan memberikan dampak yang dapat merugikan kepada masyarakat dan negara. Kejahatan ini merupakan kejahatan yang berpotensi hanya dapat dilakukan yang memiliki mata pencaharian di wilayah perairan. Hal ini menjadi ancaman bagi kelangsungan hidup masyarakat dan negara karena dapat merusak ekosistem lingkungan dan juga merusak keberadaan makhluk lain yang hidup dalam biota laut. Sebelum penulis kemukakan faktor-faktor penyebab

terjadinya illegal fishing di Biak Numfor berikut penulis paparkan hasil penelitian jumlah tindak pidana.

Tabel 1.

Jumlah Temuan Kasus Penangkapan Ikan secara Ilegal (Illegal Fishing) di Kabupaten Biak Numfor Tahun 2015 – 2017

No	Jenis <i>Illegal Fishing</i>	Jumlah Kasus Pertahun		
		2015	2016	2017
1	Menggunakan bahan peledak/bom ikan (<i>bomb fishing</i>)	-	2	-
2	Menggunakan zat kimia/bius ikan (<i>cyanide fishing</i>)	-	-	-
3	Penangkapan ikan dengan melanggar <i>fishing ground</i>	-	1	-
4	Penangkapan ikan tanpa memiliki atau memalsukan surat izin (SIUP, SIPI, dan SIKPI)	2	-	2
	Jumlah	2	3	2

Sumber data: Sat. Polair Polres Biak Numfor, 2017

Berdasarkan tabel di atas, nampak bahwa selama kurun waktu antara tahun 2015 – 2017 ditemukan 7 kasus tindak pidana penangkapan ikan secara ilegal (*illegal fishing*). Pada tahun 2015 terdapat 2 kasus *illegal fishing* yang keduanya merupakan penangkapan ikan tanpa memiliki atau memalsukan surat izin (SIUP, SIPI, dan SIKPI) dan tidak terdapat kasus yang berkaitan dengan menggunakan bahan peledak/bom ikan (*bomb fishing*), menggunakan zat kimia/bius ikan (*cyanide fishing*), dan juga penangkapan ikan dengan melanggar *fishing ground*. Tahun 2016 terdapat 3 kasus *illegal fishing* dengan menggunakan bahan peledak/bom ikan (*bomb fishing*) dan penangkapan ikan dengan melanggar *fishing ground*, tahun 2017 terjadi penurunan yaitu hanya terdapat 2 kasus *illegal fishing* yang merupakan penangkapan ikan tanpa memiliki atau memalsukan surat izin (SIUP, SIPI, dan SIKPI). Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat 4 kasus yang berkaitan dengan penangkapan ikan tanpa memiliki atau memalsukan surat izin (SIUP, SIPI, dan SIKPI), 2 kasus yang berkaitan dengan menggunakan bahan peledak/bom ikan (*bomb fishing*) dan 1 kasus yang melanggar *fishing ground*.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pelaku tindak pidana *illegal fishing*, ada beberapa faktor yang menyebabkan mereka melakukan tindak pidana tersebut, yaitu sebagai berikut:

- a) Faktor yang mendorong pelaku melakukan tindak pidana *illegal fishing* didasarkan faktor ekonomi. Pelaku tidak memiliki sumber penghasilan selain dari hasil melautnya, sedangkan keluarganya memerlukan berbagai kebutuhan hidup. Oleh karena itu, demi kelangsungan hidup dan keluarganya pelaku tidak memiliki pilihan lain selain menggunakan bahan peledak. Kepada peneliti, pelaku mengatakan bahwa pelaku tidak pernah merasa bersalah melakukan *illegal fishing*.⁶
- b) Pelaku mengatakan bahwa dia melakukan tindak pidana *illegal fishing* karena kesulitan memperoleh surat izin sedangkan pelaku harus memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga pelaku tidak memiliki cara lain untuk mendapatkan uang secara instan.⁷

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana *illegal fishing* di Kabupaten Biak Numfor adalah faktor ekonomi, pengetahuan, dan pendidikan. Alasan pokok yang dikemukakan oleh pelaku adalah karena faktor ekonomi. Pelaku mengaku bahwa mereka melakukan *illegal fishing* karena tidak memiliki pekerjaan atau karena hidup mereka bergantung pada hasil penangkapan ikan mereka, sedangkan keluarga

⁶ Yulius Wakum, "Wawancara."

⁷ Yakob Ronsumbre, "Wawancara."

mereka memerlukan berbagai kebutuhan hidup. Oleh karena itu melakukan *illegal fishing* menjadi alternatif mereka untuk kelangsungan hidup mereka. Kondisi ekonomi Indonesia yang tak menentu membuat tuntutan hidup juga semakin besar serta penyediaan lapangan kerja yang kurang menyebabkan tuntutan hidup masyarakat juga ikut bertambah sehingga mereka membutuhkan penghasilan yang besar pula untuk menopang perekonomian individu agar bisa hidup layak. Adanya kasus *illegal fishing* di wilayah hukum Direktorat Polair Polda Papua dikarenakan tingkat kesejahteraan nelayan yang rendah sehingga mereka memiliki pemikiran untuk mendapatkan pendapatan dari hasil tangkapan yang lebih dengan cara-cara instan meskipun melanggar ketertiban dan peraturan perundang undangan dalam meningkatkan tingkat kesejahteraannya.⁸

Selain faktor ekonomi, maka faktor rendahnya pengetahuan nelayan juga mendorong terjadinya *illegal fishing*. Nelayan cenderung tidak mengetahui larangan *illegal fishing* terutama penggunaan bahan peledak. Nelayan kurang mengetahui dampak penggunaan bahan peledak yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan laut. Nampak ada beberapa faktor yang mendorong terjadinya *illegal fishing* yakni salah satunya adalah rendahnya pengetahuan masyarakat tentang larangan penggunaan bahan peledak dan dampak yang ditimbulkan dari penggunaan bahan peledak terhadap kehidupan biota laut.⁹ Hal ini menyebabkan banyak masyarakat yang terjerumus menggunakan bahan peledak untuk meningkatkan hasil tangkapannya. Kurangnya penyuluhan dan peningkatan pengetahuan masyarakat nelayan menyebabkan banyak di antara masyarakat nelayan tidak mengetahui bahaya yang dapat ditimbulkan dari penggunaan bahan peledak termasuk dampak yang lebih jauh terhadap lingkungan laut. Apabila persoalan ini tidak ditangani secara serius maka hal ini dapat menimbulkan kerugian yang jauh lebih besar bagi generasi yang akan datang, diantaranya matinya flora dan fauna laut bersama habitatnya.

Faktor lain adalah pendidikan. Tingkat pendidikan seseorang dapat mempengaruhi tindakan mereka untuk melakukan suatu tindak kejahatan. Seseorang yang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi, dalam bertindak dan berperilaku cenderung berpikir dengan menggunakan kerangka pikir yang baik dan sistematis sehingga segala perbuatannya cenderung dapat dipertanggungjawabkan, lain halnya dengan orang yang memiliki tingkat pendidikan yang rendah dalam melakukan tindakan terkadang berpikiran sempit. Kasat Polair Polres Biak Numfor menyatakan:¹⁰

“Para pelaku yang tertangkap umumnya hanya memiliki pendidikan setingkat SD ataupun tidak bersekolah, sehingga disimpulkan pelaku illegal fishing memiliki pendidikan yang tergolong rendah”.

Hasil penelitian ini berbeda dari penelitian penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa faktor utama *illegal fishing* adalah karena motif mencari keuntungan dan eksploitasi hasil laut. Dengan adanya status sosial yang dimiliki oleh Bos membuat dirinya melakukan interaksi dengan lingkungan sosialnya untuk tetap menjaga keuntungan yang diperolehnya. Kekuasaan yang dimiliki oleh Bos kemudian dijadikan cara untuk menjalin hubungan dengan lembaga pemerintah seperti Kepolisian Perairan dan Dinas Kelautan dan Perikanan yang mengatur tentang kegiatan perikanan. Sehingga hal tersebut menyebabkan tindakan *illegal fishing* sulit untuk diberantas.¹¹

⁸ Rapi Pinakri, “Wawancara Kasat Polair Polres Biak Numfor.”

⁹ La Salim, “Wawancara Kanit Patroli Polres Biak Numfor.”

¹⁰ Pinakri, “Wawancara Kasat Polair Polres Biak Numfor.”

¹¹ Istanto, “Peneggelaman Kapal Pelaku Illegal Fishing Sebagai Upaya Penegakan Hukum Perikanan Di Indonesia (Studi Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Prk/2014/Pn Tpg Pengadilan Negeri Tanjungpinang)”; Ivan, “Illegal Fishing Di Kawasan Perairan Kepulauan Bangka Belitung (Studi Kasus Penangkapan Ikan Tanpa Dokumen Yang Sesuai)”; Darmika, “Penegakan Hukum Tindak Pidana Perikanan Oleh Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) Dalam Perspektif Undang-Undang Ri Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan”; Endri, “Penanggulangan Kejahatan Illegal Fishing Di Kepulauan Riau.”

3.2. Upaya Penanggulangan Illegal Fishing yang Dilakukan Satuan Kepolisian Perairan Resort Biak Numfor

Masalah tindak pidana illegal fishing di wilayah hukum Kepolisian Resor (POLRES) Biak Numfor dalam kurun waktu 2015–2019 jika dilihat dari segi jumlahnya masih terbilang sedikit. Meskipun demikian, tetap diperlukan penyelesaian terhadap permasalahan ini. Adapun upaya yang telah dilakukan oleh aparat kepolisian dalam menanggulangi serta memberantas tindak pidana *illegal fishing* di wilayah hukum Kepolisian Perairan Resort Biak Numfor seperti yang dikemukakan sebagai berikut:¹²

Upaya Preventif

Upaya preventif adalah salah satu upaya pencegahan tindak pidana *illegal fishing* di Biak Numfor. Tindakan preventif merupakan upaya yang dilakukan secara sistematis dan terencana, terpadu dan terarah,¹³ yang bertujuan untuk menjaga agar tindak pidana *illegal fishing* di wilayah hukum Satuan Polair Kepolisian Resor (POLRES) Biak Numfor dapat diminimalisir. Upaya preventif yang dilakukan antara lain: Penyuluhan hukum, kegiatan ini dilakukan dengan berbagai cara dan bentuk misalnya melalui media massa, atau secara langsung mengadakan seminar ataupun hanya sekadar pertemuan biasa dengan masyarakat untuk membicarakan hukum yang berlaku sehingga masyarakat tahu tentang hukum, dan diharapkan masyarakat akan mematuhi dan melaksanakan hukum atau peraturan tersebut, memberi pemahaman tentang pentingnya menjaga kelestarian laut dan ekosistem yang ada di dalamnya, serta menyampaikan bahaya *illegal fishing* baik bagi pelaku maupun masyarakat, menghimbau kepada seluruh masyarakat agar segera melaporkan kepada pihak kepolisian apabila terjadi *illegal fishing*. Mengadakan patroli secara rutin, dan membentuk sistem keamanan yang efektif dan terus- menerus di bawah koordinasi kepolisian. Bekerjasama dengan instansi lain yang terkait serta mengikutkan masyarakat secara langsung untuk berperan serta mendukung pengawasan praktik *illegal fishing*.

Upaya Represif

Upaya represif adalah upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum setelah terjadi kejahatan yang meliputi tindakan penangkapan,¹⁴ proses pemeriksaan pelaku untuk mengetahui sanksi yang pantas dijatuhkan kepada pelaku *illegal fishing*, sampai proses penjatuhan hukuman kepada pelaku yang dilakukan oleh hakim. Tindakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian dalam menanggulangi kejahatan *illegal fishing*, yaitu melakukan penangkapan dan pemeriksaan serta menegakkan hukum secara tegas dalam penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana *illegal fishing*.¹⁵

Hampir sama dengan penelitian sebelumnya upaya represif pun dilakukan yakni pengeboman dan penenggelaman kapal.¹⁶ Dalam penanganan kasus *illegal fishing* diperlukan peraturan perundang-undangan yang dijadikan pedoman dalam menindak para pelaku illegal fishing. Berdasar dari Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa tentang Hukum Laut Tahun 1982 (United

¹² Pinakri, "Wawancara Kasat Polair Polres Biak Numfor."

¹³ Wawan Muhwan Hairri, *Pengantar Ilmu Hukum* (Bandung: Pustaka Setia, 2012).

¹⁴ Agus Raharjo, *Cybercrime Pemahaman Dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002).

¹⁵ Salim, "Wawancara Kemit Patroli Polres Biak Numfor."

¹⁶ Darmika, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Perikanan Oleh Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) Dalam Perspektif Undang-Undang Ri Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan"; Endri, "Penanggulangan Kejahatan Illegal Fishing Di Kepulauan Riau"; Istanto, "Penenggelaman Kapal Pelaku Illegal Fishing Sebagai Upaya Penegakan Hukum Perikanan Di Indonesia (Studi Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Prk/2014/Pn Tpg Pengadilan Negeri Tanjungpinang)."

Nation Convention on The Law of The Sea 1982), pemerintah Indonesia telah meratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985, kemudian pemerintah Indonesia juga telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Hal ini bertujuan agar pelaku *illegal fishing* dapat ditindak sesuai aturan. Pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan sesuai dengan ketentuan-ketentuan internasional dalam bidang perikanan dan mengakomodir masalah *illegal fishing* serta dapat mengimbangi perkembangan kemajuan teknologi yang berkembang saat ini. Dalam pelaksanaan penegakan hukum di laut undang-undang ini sangat penting dan strategis karena menyangkut kepastian hukum dalam sektor perikanan. Dalam hal ini menurut Satuan Polisi Perairan Polres Biak Numfor¹⁷ bahwa Satuan Polisi Perairan Polres Biak Numfor mengutamakan untuk menerapkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan karena berlakunya undang-undang ini maka berbagai ketentuan hukum mengenai pengawasan semakin tegas dan besar perannya, seperti menghentikan, memeriksa, menangkap, memidanakan pelaku *illegal fishing*. Diharapkan pula dengan penggunaan dan penerapan peraturan perundang-undangan yang tepat dapat memberikan sanksi yang tegas kepada pelaku *illegal fishing* serta memberikan efek jera kepada pelaku agar tindak pidana *illegal fishing* dapat diberantas.

Selain itu dalam upaya pemberantasan tindak pidana *illegal fishing* di wilayah hukum Kepolisian Resort (POLRES) Biak Numfor terdapat beberapa faktor yang menjadi penghambat diantaranya:

a) Lemahnya koordinasi antar penegak hukum

Lemahnya koordinasi antar instansi penegak hukum dapat menimbulkan tumpang tindih kewenangan dan kebijakan masing-masing, sehingga sangat rawan menimbulkan konflik kepentingan.¹⁸ Penegakan hukum yang tidak terkoordinasi merupakan salah satu kendala dalam penanggulangan kejahatan *illegal fishing*. Proses peradilan mulai dari penyidikan hingga ke persidangan membutuhkan biaya yang sangat besar, proses hukum yang sangat panjang dan sarana/prasarana yang sangat memadai membutuhkan keahlian khusus dalam penanganan kasus tersebut. Dalam satu Instansi tentu tidak memiliki semua komponen, data/informasi ataupun sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam rangka penegakan hukum. Oleh karena itu diperlukan koordinasi dan kerjasama yang sinergis antar instansi yang terkait dalam upaya penegakan hukum terhadap *illegal fishing* tersebut.¹⁹

Dalam pemberantasan kejahatan *illegal fishing* yang terjadi di Kabupaten Biak Numfor sering ditemui bahwa yang merupakan salah satu kendala dalam pemberantasan *illegal fishing* ialah disebabkan oleh kurangnya koordinasi yang efektif dan efisien antara berbagai instansi yang terkait, yang mana sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER/11/MEN/2006 tentang Perubahan Peraturan Menteri Nomor PER/13/MEN/2005 tentang Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana Di Bidang Perikanan yaitu dalam hal ini terdapat 10 (sepuluh) instansi yang terkait yang berada dalam satu mata rantai pemberantasan *illegal fishing* yang sangat menentukan proses penegakan hukum kejahatan perikanan yaitu: Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kepolisian Republik Indonesia, Angkatan Laut, Kejaksaan Agung, Kementerian Hukum dan HAM Ditjen Keimigrasian, Kementerian Perhubungan Ditjen

¹⁷ Pinakri, "Wawancara Kasat Polair Polres Biak Numfor."

¹⁸ Achmad Budi Waskito, "Implementasi Sistem Peradilan Pidana Dalam Perspektif Integrasi," *Jurnal Daulat Hukum* 1, no. 1 (2018): 287–304, <http://dx.doi.org/10.30659/jdh.v1i1.2648>.

¹⁹ Ayu Efridawati and Wan Jefrizal, "Penenggelaman Kapal Illegal Fishing Di Wilayah Indonesia Dalam Perspektif Hukum Internasional," *Jurnal Selat* 4, no. 2 (2017): 260–72, <https://ojs.umrah.ac.id/index.php/selat/article/view/197>.

Perhubungan Laut, Kementerian Keuangan Ditjen Bea dan Cukai, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Ditjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan, Mahkamah Agung dan Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota. Koordinasi antar berbagai Instansi tersebut sangat menentukan keberhasilan dalam penegakan hukum pidana terhadap kejahatan illegal fishing yang merupakan kejahatan terorganisir yang memiliki jaringan yang sangat luas mulai dari penangkapan ikan secara ilegal, *transshipment* ikan di tengah laut hingga ekspor ikan secara ilegal. Hal ini tentunya berbeda dengan hasil penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa upaya penanggulangan illegal fishing bukan karena lemahnya koordinasi namun karena persekongkolan antara instansi terkait dengan bos yang tujuannya adalah untuk memperkaya diri dan eksploitasi hasil alam. adanya hubungan Bos dengan lembaga pemerintah terjadi dalam bentuk transaksi yang membuat lembaga tersebut melakukan pembiaran terhadap kegiatan nelayan yang menggunakan jaring *trawl* dalam kegiatan penangkapan ikan.²⁰

b) Masalah Pembuktian

Berbicara mengenai masalah pembuktian yang dianut oleh hukum pidana Indonesia adalah sistem negatif (negatif *wettelijke stelsel*) yang merupakan gabungan dari sistem bebas dengan sistem positif.²¹ Dalam sistem negatif Hakim hanya boleh menjatuhkan pidana terhadap terdakwa apabila berdasarkan bukti-bukti yang sah menurut hukum sehingga Hakim mempunyai keyakinan bahwa terdakwa yang telah bersalah melakukan tindak pidana. Hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP), yang menyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Alat bukti utama yang dapat dijadikan dasar tuntutan dalam tindak pidana *illegal fishing* adalah keterangan saksi ahli untuk menjelaskan keadaan laut ataupun akibat dari penangkapan ikan secara *illegal* yang disebabkan oleh kejahatan oleh para pelaku *illegal fishing*²², proses ini juga sangat memerlukan waktu yang cukup lama dari tindak pidana umum serta sangat dibutuhkan ketelitian dalam proses penanganannya.²³ Pembuktian terhadap tindak pidana *illegal fishing* yang masih mengacu pada KUHP seperti tersebut di atas, adalah merupakan kewajiban penyidik dan penuntut umum untuk membuktikan sangkaannya terhadap tersangka, kemudian alat-alat bukti yang juga mengacu pada KUHP seperti halnya tindak pidana biasa, sangat sulit untuk menjerat pelaku-pelaku yang berada di belakang kasus tersebut. Belum diaturnya mekanisme proses untuk mengakses alat-alat bukti seperti akses informasi pada bank atau ketentuan yang memerintahkan kepada bank untuk memblokir rekening tersangka yang diduga sebagai pelaku tindak pidana.

c) Ruang lingkup tindak pidana yang masih sempit

Ruang lingkup tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 dan perubahannya Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan belum meliputi tindak

²⁰ Ivan, "Illegal Fishing Di Kawasan Perairan Kepulauan Bangka Belitung (Studi Kasus Penangkapan Ikan Tanpa Dokumen Yang Sesuai)."

²¹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2016).

²² Gerald Alditya Bunga, "Pembentukan Undang Undang Tentang Zona Tambahan Sebagai Langkah Perlindungan Wilayah Laut Indonesia," *Jurnal Selat* 2, no. 2 (2015): 262–70, <https://ojs.umrah.ac.id/index.php/selat/article/view/90>.

²³ Halimatul Maryani Ritonga, "Rekonsepsi Model Pencegahan Dan Pemberantasan Illegal Fishing Di Perairan Indonesia (Analisis Perspektif Hukum Internasional)," *Jurnal Legislasi Indonesia* 16, no. 3 (2019): 379–91, <https://doi.org/10.54629/jli.v16i3.469>.

pidana korporasi, tindak pidana penyertaan dan tindak pidana pembiaran (ommission). Tindak pidana pembiaraan (ommission) adalah terutama yang dilakukan oleh pejabat yang memiliki kewenangan dalam masalah penanggulangan *illegal fishing*.

d) Rumusan sanksi pidana

Rumusan sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 dan perubahannya Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan yang memiliki sanksi pidana denda yang sangat berat dibandingkan dengan ketentuan pidana yang lain, ternyata belum memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan *illegal fishing*. Ancaman hukuman penjara yang paling berat 6 (enam) tahun bagi pelaku yang melakukan penangkapan ikan tanpa memiliki atau membawa SIPI (Surat Ijin Penangkapan Ikan) dan paling berat 7 (tujuh) tahun bagi yang melakukan pemalsuan dan memakai ijin palsu berupa SIUP, SIPI, SIKPI. Pidana denda yang paling banyak Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah). Rumusan sanksi dalam undang-undang ini tidak mengatur rumusan sanksi paling rendah atau minimum sehingga seringkali sanksi pidana yang dijatuhkan tidak memberi efek jera kepada pelaku. Demikian juga belum diatur tentang sanksi pidana bagi korporasi serta sanksi pidana tambahan terutama kepada tindak pidana pembiaran.

e) Subyek dan Pelaku Tindak Pidana

Subyek atau pelaku yang diatur dalam ketentuan pidana perikanan secara tersurat hanya dapat diterapkan kepada pelaku yang secara langsung melakukan penangkapan ikan secara ilegal maupun kepada kapal ikan yang melakukan *transshipment* secara ilegal. Ketentuan tentang pidana perikanan itu belum menyentuh pelaku lain termasuk pelaku intelektual yang terkait dengan *illegal fishing* secara keseluruhan seperti korporasi, Pejabat Penyelenggara Negara, Pegawai Negeri Sipil, TNI/POLRI, dan Pemilik Kapal.

f) Proses Penyitaan

Barang bukti berupa kapal perikanan, ikan dan dokumen-dokumen kapal dalam tindak pidana perikanan khususnya ikan dalam proses penyitaan sebagai barang bukti sangat perlu diperhatikan dimana barang bukti tersebut memiliki sifat yang cepat membusuk sehingga dalam proses penyitaan sebagai barang bukti harus dilakukan secara baik yaitu setelah barang bukti tersebut disita selanjutnya segera dilelang dengan persetujuan Ketua Pengadilan kemudian uang hasil lelang tersebut digunakan sebagai barang bukti di Pengadilan.

g) Ganti Kerugian Ekologis

Tindak pidana *illegal fishing* adalah tindak pidana yang mempunyai dampak terhadap kerugian lingkungan (ekologis) sehingga sangat perlu dirumuskan pasal tentang perhitungan kerugian secara ekologis. Hal ini juga belum diatur dalam Undang-Undang Perikanan.

h) Kurangnya wawasan dan integritas para penegak hukum

Salah satu faktor yang sangat menentukan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana *Illegal Fishing* adalah adanya wawasan dan integritas para penegak hukum terutama menyangkut penguasaan hukum materil dan formil, hal ini dikarenakan begitu cepatnya perkembangan masyarakat yang semakin modern, telekomunikasi dan teknologi sehingga banyak kejahatan baru

yang bermunculan dengan jenis dan modus operandi yang baru dan beraneka jenis, termasuk kejahatan tindak pidana *illegal fishing*. Adanya perkembangan jenis maupun modus operandi suatu tindak pidana harus dibarengi dengan peningkatan wawasan dan integritas para penegak hukum agar tidak salah dalam menerapkan hukum dan dapat menegakkan hukum dengan sebaik-baiknya. Dalam prakteknya penulis menemukan wawasan dan integritas para penegak hukum ternyata masih sangat kurang dan perlu dilakukan peningkatan lebih lanjut lagi. Hal ini berawal dari proses rekrutmen yang tidak berdasarkan prinsip-prinsip transparan, partisipatif dan akuntabel secara profesional hingga kependidikan kejuruan, pelatihan-pelatihan dan pembekalan-pembekalan yang kurang memadai bagi aparat penegak hukum terhadap tindak pidana *illegal fishing* tersebut.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian sebelumnya, maka peneliti dapat menyimpulkan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya *illegal fishing* di Biak Numfor adalah faktor ekonomi masyarakat nelayan yang rendah, faktor pengetahuan yang minim akan bahaya dan dampak dari *illegal fishing*, dan faktor pendidikan yang rendah sehingga cenderung berpikir instan tanpa memperhitungkan akibat *illegal fishing*. Selain itu upaya penanggulangan *illegal fishing* yang dilakukan Satuan Kepolisian Perairan Resor Biak Numfor meliputi a) upaya preventif dengan mengadakan penyuluhan hukum, mengadakan patroli secara rutin, dan bekerjasama dengan instansi lain yang terkait, dan b) upaya represif berupa melakukan penangkapan dan pemeriksaan serta menegakkan hukum secara tegas dalam penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana *illegal fishing*. Disarankan agar kiranya Pemerintah Kabupaten Biak Numfor dan aparat penegak hukum di Kabupaten Biak Numfor untuk lebih aktif melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang akibat dari tindak pidana *illegal fishing* dan penjatuhan sanksi terhadap pelaku tindak pidana *illegal fishing* bisa memberikan efek jera bagi pelaku dan masyarakat nelayan secara umumnya.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Briando, Bobby. "Prophetical Law: Membangun Hukum Berkeadilan Dengan Kedamaian." *Hukum Dan Keadilan. Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2017): 1–13. <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/viewFile/123/pdf>.
- Bunga, Gerald Alditya. "Pembentukan Undang Undang Tentang Zona Tambahan Sebagai Langkah Perlindungan Wilayah Laut Indonesia." *Jurnal Selat* 2, no. 2 (2015): 262–70. <https://ojs.umrah.ac.id/index.php/selat/article/view/90>.
- Damastuti, Tiara Aji, Rivinta Cahyu Hendrianti, Roro Oktavia Laras, and Rahmawati Agustina. "Penyelesaian Sengketa Illegal Fishing Di Wilayah Laut Natuna Antara Indonesia Dengan China." *Jurnal Reformasi Hukum : Cogito Ergo Sum* 1, no. 2 (2018): 51–58. <https://e-journal.umaha.ac.id/index.php/reformasi/article/view/225>.
- Darmika, Ketut. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Perikanan Oleh Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) Dalam Perspektif Undang-Undang Ri Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan." *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 4, no. 3 (2015): 485–500. <http://dx.doi.org/10.25216/jhp.4.3.2015.485-500>.
- Efritadewi, Ayu, and Wan Jefrizal. "Peneggelaman Kapal Illegal Fishing Di Wilayah Indonesia Dalam Perspektif Hukum Internasional." *Jurnal Selat* 4, no. 2 (2017): 260–72. <https://ojs.umrah.ac.id/index.php/selat/article/view/197>.
- Endri, Endri. "Penanggulangan Kejahatan Illegal Fishing Di Kepulauan Riau." *Jurnal Ilmu Hukum*

5, no. 2 (2015): 1–26. <http://dx.doi.org/10.30652/jih.v5i2.3593>.

Ivan, Bob. “Illegal Fishing Di Kawasan Perairan Kepulauan Bangka Belitung (Studi Kasus Penangkapan Ikan Tanpa Dokumen Yang Sesuai).” *Jurnal Kriminologi Indonesia* 10, no. 2 (2014): 41–48. <http://journal.ui.ac.id/index.php/jki/article/view/7558>.

Rikzan, M. Alvin. “Kerjasama Indonesia Dan Thailand Dalam Menangani Kasus Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing Di Indonesia.” *Journal of International Relations* 4, no. 4 (2018): 635–42. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jihi/article/view/21880>.

Ritonga, Halimatul Maryani. “Rekonsepsi Model Pencegahan Dan Pemberantasan Illegal Fishing Di Perairan Indonesia (Analisis Perspektif Hukum Internasional).” *Jurnal Legislasi Indonesia* 16, no. 3 (2019): 379–91. <https://doi.org/10.54629/jli.v16i3.469>.

Waskito, Achmad Budi. “Implementasi Sistem Peradilan Pidana Dalam Perspektif Integrasi.” *Jurnal Daulat Hukum* 1, no. 1 (2018): 287–304. <http://dx.doi.org/10.30659/jdh.v1i1.2648>.

Prosiding Konferensi

Istanto, Yusuf. “Penenggelaman Kapal Pelaku Illegal Fishing Sebagai Upaya Penegakan Hukum Perikanan Di Indonesia (Studi Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Prk/2014/Pn Tpg Pengadilan Negeri Tanjungpinang).” In *Prosiding Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu & Call For Papers Unisbank*, 1–7, 2014. <https://www.unisbank.ac.id/ojs/index.php/sendu/issue/view/252>.

Wahyuddin, Muksal, Nirzalin, and Zulfikar. “Pengaruh Praktik Illegal Fishing Terhadap Kesejahteraan Ekonomi Nelayan Di Provinsi Aceh.” In *Seminar Nasional II USM, Eksplorasi Kekayaan Maritim Aceh Di Era Globalisasi Dalam Mewujudkan Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia*, 411–17, 2017. <https://ojs.serambimekkah.ac.id/semnas/article/view/409>.

Buku

Hairi, Wawan Muhwan. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: Pustaka Setia, 2012.

Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2016.

Kementerian Kelautan dan Perikanan. “Laporan Kinerja,” 2017.

Raharjo, Agus. *Cybercrime Pemahaman Dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002.

Wawancara

Pinakri, Rapi. “Wawancara Kasat Polair Polres Biak Numfor.” 2019.

Ronsumbre, Yakob. “Wawancara.” 2019.

Salim, La. “Wawancara Kanit Patroli Polres Biak Numfor.” 2019.

Wakum, Yulius. “Wawancara.” 2019.